

**Artikel**  
**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Survei Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo)**

**Sri Rahmawati Harun**

---

**ABSTRAK**

**Kata Kunci:**

*Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Peraturan Perundangan, Kecurangan Penerimaan Pajak, Reklame*

**Keywords:**

*Internal Control System, Compliance with regulations, Tax Revenue Fraud, Billboard*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar Sistem Pengendalian Internal (X1) Dan Ketaatan Peraturan Perundangan (X2) secara simultan dan parsial terhadap Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Y) Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode angket dalam pengumpulan data. Populasi adalah seluruh pegawai yang ada pada bidang pendapatan pada badan keuangan Kota Gorontalo sebagai pengelola, Kabid. Pengendalian, Data dan Sistem Informasi Dinas PMPTSP sebagai pemberi izin dan Orang Pribadi/Badan Yang Menyelenggarakan Reklame dengan teknik penarikan sampel berdasarkan sampling jenuh. Menggunakan metode analisis regresi berganda dengan dua prediktor. Hasil penelitian ini menunjukkan Sistem Pengendalian Internal (X1) dan Ketaatan Peraturan Perundangan (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Y) sebesar 96.1%, dan sisanya 3.9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Variabel Sistem Pengendalian Internl (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Y) dengan arah koefisien sebesar 49.6%. Variabel Ketaatan Peraturan Perundangan (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Y) dengan arah koefisien sebesar -0,752 75.2%. Dalam artian sistem pengendalian internal dan ketaatan peraturan perundanga yang semakin baik dapat menurunkan tingkat kecurangan dalam mengelolah pajak reklame.

**ABSTRACT**

*This research aims to determine and analyze how much the Internal Control System (X1) and Compliance with Regulations (X2) simultaneously and partially affect Fraud in Billboard Tax Revenue (Y) at the Gorontalo City Financial Agency. This type of research is quantitative research using a questionnaire method for data collection. The population consists of all employees in the revenue division at the Gorontalo City financial agency as managers, Head of Control, Data, and Information Systems of the PMPTSP Office as permit providers, and Individuals/Entities that organize Billboards, with the sampling technique based on saturated sampling. Using multiple regression analysis with two predictors. The results of this study show that the Internal Control System (X1) and Compliance with Regulations (X2) simultaneously have a positive and significant effect on Billboard Tax Revenue Fraud (Y) by 96.1%, and the remaining 3.9% is influenced by other variables outside the model. The Internal Control System variable (X1) has a negative and significant effect on the dependent variable of Billboard Tax Revenue Fraud (Y) with a coefficient direction of 49.6%. The Compliance with Regulations variable (X2) has a significant effect on the*

*dependent variable of Billboard Tax Revenue Fraud (Y) with a coefficient direction of -0.752 (75.2%). This means that a better internal control system and compliance with regulations can reduce the level of fraud in managing billboard taxes.*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam pembangunan masyarakat. Adanya pembangunan daerah merupakan wujud dari kesinambungan pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan masyarakat tidak lepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola kekuatan daerah tersebut. Agar pembangunan dapat berhasil, maka harus ada kebijakan dan sistem pembangunan yang dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya di setiap daerah (Wesi Ultari, 2019).

Kemandirian sektor keuangan juga berperan penting dalam keberhasilan pengelolaan sehingga dalam pembiayaan setiap penyelenggaraan atau urusan daerah memerlukan kerja sama untuk dapat meningkatkan pendapatan keuangan daerah agar pemerintahan dapat berfungsi dengan baik. Salah satu sumber pendapatan keuangan daerah adalah pajak dan retribusi daerah, meskipun negara juga mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat penting dalam mendukung keuangan daerah. Pendapatan ini tidak hanya berfungsi sebagai modal untuk melaksanakan pembangunan daerah, tetapi juga sebagai indikator kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dinyatakan sebagai sumbangan nyata yang diberikan oleh masyarakat setempat untuk mendukung status otonom yang diberikan untuk daerahnya sebagai bentuk dukungan dalam besarnya perolehan PAD yang penting bagi pemerintah daerah agar dapat memiliki keluasaan yang lebih dalam melaksanakan pemerintahan maupun pembangunan yang ada di wilayahnya (Asep & Risma dalam Ayu Widowati, et al 2023).

Pendapatan di setiap daerah berbeda-beda oleh karena itu peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menggali potensi yang ada, di mana sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling besar terdapat pada pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. "Pajak daerah merupakan kontribusi yang wajib kepada daerah terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan atau tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat" hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat (2) (Ayu Widowati et al. 2023).

Salah satu pajak daerah yaitu pajak reklame di mana menurut peraturan daerah Nomor 27 Tentang Pajak Reklame. Reklame merupakan benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Objek pajak merupakan penyelenggara reklame seperti Reklame Kain, Reklame Melekat, Stiker, Reklame Berjalan (termasuk pajak kendaraan), Reklame Udara, Reklame Suara, Reklame Film/Slide, serta Reklame Peragaan.

Yang menjadi subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame dengan tarif yang ditetapkan sebesar 25% (Ageng Prabandaru 2019).

Pajak reklame merupakan biaya yang mesti harus dibayar untuk mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Pemungutan pajak reklame yang merupakan pajak daerah dengan menggunakan metode *official assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang dalam penentuan besaran pajak terutang pada fiskus maupun aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Pemungutan pajak reklame pada wilayah Kota Gorontalo dilaksanakan oleh Kepala Badan Keuangan selaku PPKD khususnya pada bidang pendapatan (Josua dan Eka, 2021).

Dilihat dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Reklame tahun 2021 ditemukan adanya 34 objek reklame yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2012. Selain itu, terdapat juga 47 reklame yang tidak dikenakan pajak dan 18 reklame yang berdiri tanpa izin. Hal ini menyebabkan potensi kerugian pendapatan pajak reklame yang signifikan, yaitu sebesar Rp138.247.550,00 yang menunjukkan adanya kebocoran dalam sistem pengelolaan pajak reklame sehingga pemerintah Kota Gorontalo mengalami kekurangan dalam penetapan pajak reklame untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp724.642.212,01. Ini berarti bahwa ada sejumlah pajak yang seharusnya dipungut tetapi tidak berhasil dikumpulkan, yang berkontribusi pada hilangnya potensi pendapatan daerah (Faktanews.com 2023).

Kejahatan di bidang perpajakan (*tax crime*) dapat dicegah dan diberantas, peranan penerimaan pajak menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan Kota Gorontalo. Dengan kebijakan pengendalian internal yang efektif, organisasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemungutan pajak. Penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal yang kuat dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kondisi. Hal ini disebabkan oleh adanya prosedur dan mekanisme yang jelas untuk menjaga dan mengawasi setiap transaksi yang terjadi.

Selain itu, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku juga merupakan kewajiban yang penting karena jika tidak adanya ketaatan dapat menimbulkan kegaduhan, rasa kurang aman, kegiatan masyarakat terganggu, dan pembangunan dapat terhambat. Ketaatan organisasi terhadap peraturan perundangan, standar, pedoman, dan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah, lembaga, kelompok perdagangan, dan badan lainnya dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam mengelola pendapatan pajak.

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap kecurangan penerimaan pajak reklame yaitu Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Mottoasi, dkk (2021) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan nilai determinan sebesar 48,7%. Hasil penelitian ini memberi sumbangsih kepada pemerintah agar dapat menetapkan dan menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang lebih efektif. Josua dan Ni Putu Eka (2021) dalam penelitian Pengendalian Internal Dalam Konteks Pengelolaan Pajak Reklame dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara telah berjalan dengan efektif. Sistem informasi manajemen reklame mendukung pengendalian internal sebab sistem informasi ini dapat mengawasi wajib pajak yang masih menunggak pajak. Pengaruh ketaatan pada perundang-

undangan, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Husnul Mubaroq (2017) dengan hasil Ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bukittinggi. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bukittinggi. Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bukittinggi.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Sistem Pengendalian Internal**

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan dari penyalahgunaan, memastikan akurasi informasi akuntansi, serta menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan manajemen oleh seluruh pegawai. Secara lebih luas, SPI mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran yang terkoordinasi untuk menjaga kekayaan perusahaan, memeriksa ketepatan laporan keuangan, mendorong efisiensi operasional, dan mendorong karyawan untuk mematuhi kebijakan manajemen. Hery (2016:159) dan Mulyadi (2013:163) menekankan aspek perlindungan aset dan keakuratan laporan keuangan, sementara Horngren (2009:390) menambahkan penekanan pada pengamanan aktiva dan peningkatan efisiensi operasional. Menurut Dasaratha, V. Rama-Frederick, L. Jones (2008:132), pengendalian internal adalah proses kebijakan perusahaan yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya, yang dibuat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional, keakuratan laporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Pentingnya SPI juga didukung oleh Undang-undang di bidang keuangan publik yang menuntut sistem pengelolaan keuangan publik yang lebih akuntabel dan transparan, di mana hal ini hanya dapat tercapai jika seluruh jajaran manajemen memantau kinerjanya. Oleh karena itu, SPI diperlukan untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaksanaan kegiatan lembaga dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan publik secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong terselenggaranya peraturan perundang-undangan. Pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perbendaharaan Nomor 1 Tahun 2004 mengatur peraturan tentang sistem pengendalian intern pemerintah, yang didasarkan pada pemikiran bahwa SPI melekat pada keseluruhan kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan hanya menjamin kepercayaan yang memadai. Tujuan pengendalian internal bagi pemerintahan, berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

### **KETAATAN PERATURAN PERUNDANGAN**

Ketaatan peraturan perundangan mengacu pada kepatuhan terhadap peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang, yang memiliki kekuatan mengikat untuk mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara (Soleman:2007; Riska, 2017). Halim dan Mujib (2009) menyatakan bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bidang keuangan, termasuk UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendagri No. 13 tahun 2006 yang saat ini telah diganti menjadi Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Zulharman dalam Kharismawati, 2018). Ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku merupakan kewajiban yang penting, karena ketidaktaatan dapat menimbulkan kegaduhan, rasa kurang aman, kegiatan masyarakat terganggu, dan pembangunan terhambat. Kualitas keefektifan aturan undang-undang akan semakin baik jika masyarakat menaati aturan peraturan-undangan dengan internalisasi, dan ketaatan terhadap peraturan merupakan tiga unsur yang saling berhubungan dalam tegaknya segala peraturan dalam masyarakat. Ketaatan terhadap peraturan merupakan kepatuhan organisasi terhadap undang-undang, peraturan, standar, pedoman, dan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah, lembaga, kelompok perdagangan, dan badan lainnya, yang umumnya bertujuan untuk melindungi individu atau entitas yang berinteraksi dengannya, serta memastikan keamanan dan keselamatan. Solihin (2007) menjelaskan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan diukur dengan tiga faktor: kepatuhan, pengawasan, dan keselarasan.

## **HIPOTESIS PENELITIAN**

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal (X1) dan Ketaatan Peraturan Perundang (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.
2. Sistem Pengendalian Internal (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo
3. Ketaatan Peraturan Perundang (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang melibatkan pengumpulan data melalui kuesioner yang diberikan langsung kepada responden di Badan Keuangan Kota Gorontalo. Pendekatan ini sesuai dengan definisi penelitian survei yang mengkaji populasi besar atau kecil dengan memilih dan mengkaji sampel untuk menemukan insidensi, distribusi, dan interelasi variabel (Kerlinger, 2004). Data yang terkumpul berupa angka-angka dan akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan untuk menghasilkan kesimpulan (Sugiyono, 2019).

Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi variabel independen dan dependen. Variabel independen adalah Sistem Pengendalian Internal (X1) dan Ketaatan Peraturan Perundangan (X2), yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel terikat. Sedangkan variabel dependen adalah Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Y), yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel independen. Pengukuran variabel-variabel ini dilakukan menggunakan instrumen kuesioner

dengan skala Likert, yang memungkinkan pengukuran sikap, pendapat, dan persepsi responden (Ridwan, 2010:86). Skala Likert memiliki gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, dengan pilihan jawaban dan bobot nilai yang telah ditentukan (Sugiyono, 2019).

Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai di bidang pendapatan Badan Keuangan Kota Gorontalo (33 orang), Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Sistem Informasi Dinas PMPTSP (1 orang) sebagai pemberi izin pendirian reklame, serta 3 orang pribadi/badan yang menyelenggarakan reklame. Dengan total populasi sebanyak 37 orang, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *sampling jenuh*. Teknik *sampling jenuh* dipilih karena seluruh populasi dijadikan sampel, memastikan keterwakilan penuh dari populasi yang diteliti (Sugiyono, 2019). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ordinal, yang disusun berdasarkan urutan dari tingkat tertinggi ke terendah atau sebaliknya, dengan jarak yang tidak harus sama (Sugiyono).

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Deskriptif Variabel Penelitian**

Setiap variabel dalam penelitian ini dideskripsikan dengan menggambarkan setiap indikator melalui tabel kategori atau skala penilaian untuk masing-masing item pernyataan. Perhitungan skala penilaian ini sejalan dengan pendapat Ridwan (2003:15) yang menyatakan bahwa skor setiap komponen dihitung dengan mengalikan seluruh frekuensi data dengan nilai bobotnya. Hasil perhitungan rentang skala menunjukkan bahwa bobot terendah dikalikan item dan jumlah responden adalah 37 ( $1 \times 1 \times 37$ ), sedangkan bobot tertinggi adalah 185 ( $1 \times 5 \times 37$ ). Rentang skala yang diperoleh adalah 30  $(185 - 37) / 5$ . Kategori skala penilaian dibagi menjadi Sangat Rendah (37-66), Rendah (67-96), Sedang (97-126), Tinggi (127-156), dan Sangat Tinggi (157-185).

### **Sistem Pengendalian Internal (X1)**

Berdasarkan hasil tabulasi data kuesioner yang diperoleh dari 37 responden, persepsi responden terhadap item pernyataan pada variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) secara umum berada dalam kategori Sangat Tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata jumlah keseluruhan yang sangat tinggi, mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Gorontalo berada dalam kategori yang sangat baik. Skor tertinggi (171) ditemukan pada pernyataan nomor 2 dan 5, yang menunjukkan bahwa organisasi memiliki kebijakan anti-kecurangan yang jelas dan diterapkan secara konsisten, serta terdapat prosedur pengendalian internal yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dalam penerimaan pajak reklame. Sementara itu, item pernyataan dengan skor lebih kecil, seperti nomor 7, 8, dan 9, yang berkaitan dengan transparansi informasi penerimaan pajak reklame, mekanisme pelaporan kecurangan, dan audit internal rutin, tergolong dalam kategori Tinggi.

### **Ketaatan Peraturan Perundangan (X2)**

Analisis tabulasi data kuesioner untuk variabel Ketaatan Peraturan Perundangan (X2) juga menunjukkan bahwa secara umum, persepsi 37 responden berada dalam kategori Sangat Tinggi. Ini mengindikasikan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan di Badan Keuangan Kota Gorontalo dalam kategori yang sangat baik. Skor item paling tinggi (171) pada variabel ini ditemukan pada pernyataan nomor 9, yang menunjukkan bahwa Badan Keuangan Kota

Gorontalo telah menerapkan kebijakan organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Y)**

Berdasarkan hasil tabulasi data dari 37 responden, persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Y) umumnya berada pada kategori Sangat Rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa kecurangan penerimaan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Gorontalo termasuk dalam kategori sangat rendah. Artinya, tingkat kepercayaan atau integritas yang cukup tinggi serta pengelolaan yang baik dari pengelola, pemberi izin, dan penyelenggara pajak reklame tidak merasa terpaksa, sengaja, maupun tidak rela dalam melakukan kewajibannya.

### **Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sistem Pengendalian Internal (X1)**

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap pernyataan pada kuesioner valid dan sesuai dengan alat ukur yang digunakan. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas untuk sub variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) menunjukkan bahwa semua item valid dan reliabel. Pengujian validitas menggunakan rumus korelasi *product moment* Pearson. Semua item dinyatakan valid karena nilai *r hitung* lebih besar dari *r kritis* (0,30). Untuk reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,932, yang berarti semua item pernyataan untuk sub variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) adalah reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2005).

### **Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Ketaatan Peraturan Perundangan (X2)**

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas untuk sub variabel Ketaatan Peraturan Perundangan (X2) juga menunjukkan bahwa semua item pernyataan valid dan reliabel. Sama seperti X1, keputusan validitas diambil dari seluruh item yang memiliki nilai *r hitung* lebih besar dari *r tabel* (0,30). Pengujian reliabilitas *Cronbach's Alpha* menghasilkan nilai 0,920, yang berarti semua item pernyataan untuk sub variabel Ketaatan Peraturan Perundangan (X2) valid dan reliabel karena nilainya melebihi 0,60.

### **Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kecurangan Penerimaan Pajak (Y)**

Pengujian validitas dan reliabilitas untuk sub variabel Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Y) juga menunjukkan hasil yang serupa. Semua item dinyatakan valid dan reliabel. Nilai *r hitung* untuk setiap item lebih besar dari *r tabel* (0,30), menegaskan validitas instrumen. Untuk reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* adalah 0,900, yang menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk sub variabel Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Y) reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,60. Secara keseluruhan, hasil uji validitas dan reliabilitas pada ketiga variabel menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan dapat menghasilkan data yang objektif dan konsisten.

## **Hasil Uji Hipotesis**

### **Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji F, nilai signifikansi adalah 0,000. Karena nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (X1) dan Ketaatan Peraturan Perundangan (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Y).

### **Uji Signifikansi Parsial (Uji T)**

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (X1 dan X2) secara parsial terhadap variabel dependen (Y). Untuk Sistem Pengendalian Internal (X1), nilai signifikansi adalah 0,000. Karena nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Y). Untuk Ketaatan Peraturan Perundangan (X2), nilai signifikansi adalah 0,000. Karena nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Ketaatan Peraturan Perundangan (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Y).

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0,961 atau 96,1%. Ini berarti 96,1% variasi Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Y) dapat dijelaskan oleh variasi Sistem Pengendalian Internal (X1) dan Ketaatan Peraturan Perundangan (X2). Sisanya sebesar 3,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame**

Berdasarkan hasil analisis, Sistem Pengendalian Internal (X1) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Y). Ini menunjukkan bahwa semakin kuat dan efektif Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan, semakin rendah tingkat kecurangan dalam penerimaan pajak reklame. Hasil ini sejalan dengan teori bahwa sistem pengendalian internal yang baik, yang mencakup lingkungan pengendalian yang kuat, penilaian risiko yang efektif, kegiatan pengendalian yang memadai, informasi dan komunikasi yang transparan, serta pemantauan yang berkelanjutan, dapat menjadi benteng pertahanan yang efektif terhadap praktik-praktik kecurangan. Penerapan kebijakan anti-kecurangan yang jelas dan konsisten, serta prosedur pengendalian internal yang efektif, sangat krusial dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan.

### **Pengaruh Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame**

Ketaatan Peraturan Perundangan (X2) juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Y). Hasil ini mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan, memiliki peran penting



dalam meminimalkan kecurangan. Ketika individu dan organisasi mematuhi regulasi yang ditetapkan, ruang gerak untuk melakukan tindakan kecurangan akan semakin sempit. Pengawasan yang efektif dan keselarasan antara praktik operasional dengan ketentuan hukum menjadi faktor kunci dalam mengurangi kecurangan.

### **Pengaruh Simultan Sistem Pengendalian Internal dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame**

Secara simultan, Sistem Pengendalian Internal (X1) dan Ketaatan Peraturan Perundangan (X2) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Y). Temuan ini menegaskan bahwa kombinasi antara sistem pengendalian internal yang kuat dan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan adalah pendekatan yang paling efektif untuk menekan tingkat kecurangan dalam penerimaan pajak. Kedua faktor ini saling melengkapi; sistem pengendalian internal memberikan kerangka kerja dan mekanisme pencegahan internal, sementara ketaatan peraturan memastikan bahwa kerangka kerja tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **KESIMPULAN**

1. Sistem Pengendalian Internal (X1) dan Ketaatan Peraturan Perundangan (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Y) pada Badan Keuangan kota Gorontalo. Artinya kedua variabel independen tersebut dapat berkontribusi dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen, dan dapat dianggap relevan dalam konteks analisis yang dilakukan.
2. Sistem Pengendalian Internal (X1) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame. Dengan kata lain, semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan, maka semakin rendahnya tingkat kecurangan dalam penerimaan pajak reklame.
3. Ketaatan Peraturan Perundangan (X2) secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Kecurangan Penerimaan Pajak Reklame (Y) pada Badan Keuangan kota Gorontalo. Koefisien regresi untuk ketaatan peraturan perundangan menunjukkan nilai negatif, yang berarti bahwa peningkatan ketaatan peraturan perundangan berhubungan dengan penurunan kecurangan penerimaan pajak reklame, P-value yang dihasilkan dari analisis menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Admin. Selain PBB, Kota Gorontalo Kebocoran Pajak Reklame Ratusan Juta Rupiah. (2023, Juni 9). Retrieved Juni Mei, 2024, from Faktanews.com: <https://faktanews.com/2023/06/09/selain-pbb-kota-gorontalo-kebocoran-pajak-reklame-ratusan-juta-rupiah/>
- Ayu Widowati Johannes, Rahmawati Sururama, dan Andhika Yoga Pratama. (2023). Strategi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. 191-203.
- Azarin, A. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Upaya Mengurangi Overstock Persediaan Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawaq Timur Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008. 1-14.

Chandra, H. (2021). Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 10-33.

Hudi, M. (2022). Pengelolaan Pajak Reklame: Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, 21-37.

Isabela, M. A. (2022, Mei 23). Kompas.com. Retrieved 2024, from Pengertian Pajak Menurut Para Ahli: [https://nasional.kompas.com/read/2022/05/23/01100081/pengertian-pajak-menurut-ahli#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2022/05/23/01100081/pengertian-pajak-menurut-ahli#google_vignette)

Kamal. (n.d.). Gramedia Bolg. Retrieved Juni 15, 2024, from Pengertian Pengendalian Internal: Jenis, Tujuan, Komponen, dan Unsurnya: <https://www.gramedia.com/literasi/pengendalian-internal/>

Maulida, R. (2018, September 11). Pajak. Retrieved Juni 15, 2024, from Pajak Reklame: Pengertian, Subjek, Objek, Tarif, dan Cara Menghitungnya: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-reklame>

Mubaraq, H. (2017). Pengaruh Ketaatan Pada Perundang-Undangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1-19.

Muh. Siddiq Yunus. (2018). Pengelolaan Pajak Reklame Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, 1-97

Mutmainah, A. N. (2018). Pengendalian Intern Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bppkad) Kabupaten Temanggung. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis*, 137-151.

Novalina, I. (2020). Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Pengendalian Akuntansi Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap akuntabilitas Kinerja Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. 8-24.

Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Perangkat Daerah. (2019). 1-79. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Kota Gorontalo (<https://peraturan.bpk.go.id>)

PERWALI, P. W. (2021, September 21). Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa, Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame. Retrieved Juni 15, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/205911/perwali-kota-gorontalo-no-30-tahun-2021>: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/205911/perwali-kota-gorontalo-no-30-tahun-2021>

Pihak Unisan, 2017,

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Universitas Ichsan Gorontalo. Gorontalo. PP 60 Tahun 2008. (2008). Retrieved Juni 14, 2024, from Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Rahadiansyah, R. (2019). Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dipengaruhi Penerimaan Pajak Reklame, Penerimaan Pajak Hiburan Dan Penerimaan Pajak Restoran (Studi Kasus Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung). 1-19.

Razi, R. F. (2017). Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian akuntansi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja. 1268-1281.

Solihin, D. (2007). Indikator Governance dan Penerapannya Dalam Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia. Bandung: BAPPENAS

Sugiyono, P. D. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: ALFABETA, Cv.

Sugiyono (2021). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: ALFABETA, Cv

Utami, R. U. (2020). Pengaruh sistem pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. CAF Proceeding of national conference on accounting & finance, 98-118.

Widiastuti, J. R. (2021). Pengendalian Internal Dalam Konteks Pengelolaan Pajak. Perspektif Akuntansi, 255-276.

Yenni Mangoting, E. G. (2017). Menguak Dimensi Kecurangan Pajak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 247-290.